



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
NOMOR 718 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN TIM DOKTER PEMERIKSA KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN TALAUD PADA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan pelaksanaan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024, diperlukan Pemeriksaan Kesehatan bagi para Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;

b. bahwa ketentuan Pasal 14 Ayat (1) dan ayat (2) huruf e Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, dengan memenuhi persyaratan mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Penetapan Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1090 Tahun 2024

- Tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 509 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024.
  8. Keputusan Direktur Utama RSUP PROF.Dr. R.D. KANDOU Manado Nomor : HK.02.03/D.XV/3768/2024 Tentang Tim Pelaksana Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 di RSUP PROF. Dr. R. D. KANDOU Manado'

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TENTANG PENETAPAN TIM DOKTER PEMERIKSA KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN TALAUD PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pemeriksaan dan penilaian kemampuan jasmani dan rohani Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024;
2. Melakukan pemeriksaan dan penilaian aspek Psikologi;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian bebas penyalahgunaan Narkotika.

KETIGA : Penetapan tersebut bersifat sementara sampai selesaiya penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024.

KEEMPAT : Masa kerja Tim Dokter sebagaimana tersebut dalam DIKTUM PERTAMA selama 3 (tiga) hari pemeriksaan dan dilanjutkan dengan penetapan hasil pemeriksaan kesehatan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024.  
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Melonguane  
pada tanggal 26 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd

ANDRI LAPIAN JANSEN SUMOLANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



ISNAFNI RAHAYU

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
NOMOR 718 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN TIM DOKTER  
PEMERIKSA KESEHATAN BAKAL  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KEPULAUAN TALAUD PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2024

TIM DOKTER PEMERIKSA KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN TALAUD PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2024

**TIM PENGARAH**

Ketua : Dr. dr. Ivonne Elisabeth Rotty, M.Kes, FISQua  
Sekretaris : dr. Jehezkiel Panjaitan, SH, MARS  
Anggota : Ns. Suwandi I. Luneto, S.Kep, M.Kes  
Dr. Erwin Sondang, S.SSTP, M.Si  
dr. Wega Sukanto, Sp.BTKV(K) FISQua  
Dr. dr. Erwin G. Kristanto, SH, Sp.FM(K), FISQua

**TIM PELAKSANA**

Ketua : dr. B.J. Waleleng, Sp.PD-KGEH  
Sekretaris : dr. Grace Wangke, M.Si  
Bendahara : Ahnec Livia Sepang, SE  
Sekretariat : dr. Neni Ekawardani, M.Kes  
dr. William Toar Palandeng, M.Kes  
Ns. Maya Adhistya, S.Kep, M.Kes  
Ns. Verison Kokiroba, S. Kep

**TIM PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI**

Ketua : Prof. dr. L. W. A. Rotty, Sp.PD-KHOM  
Anggota : dr. Pearla F. C. Lasut, Sp.PD, KHOM  
dr. Yolanda Edith Pratiwi, Sp.P  
dr. Nico A. Lumintang, SpB(K)KL  
dr. Ari Astram Adhiatma Iskandar, Sp.U  
dr. Haryanto Sunaryo, Sp.B.OT  
dr. Denny Jefferson Ngantung, Sp.S(K)  
Dr. dr. Vera Sumual, Sp.M(K)  
dr. Armenius Richard Sondakh, Sp.THT.KL(K)  
dr. Alfa Gracely Einstein Yesuano Rondo, Sp.Rad, M.Kes  
dr. Dewi Utari Djafar, Sp.JP(K), FIHA  
drg. Ng Lusye  
dr. Dislih Lingkan Imelda Panelewen, Sp.OG  
dr. Diana Shintawati Purwanto, MLabMed, Sp.PK  
dr. Meilany Feronika Durry, M.Kes. SpPA, Subsp K.A (K)

**TIM PEMERIKSAAN KESEHATAN ROHANI**

- Psikiatri : Prof. Dr. dr. Bernabas Harold Ralph Kairupan, Sp.KJ, KAR,  
KAO (Koordinator)  
: dr. Anita Elisabet Dundu, Sp.KJ  
: dr. Liesbeth Ferra Joyce Kandou, Sp.KJ
- Psikolog : Hanna Nina Irene Monareh, M.Psi, Psikolog (Koordinator)  
: Christina Dintje Puspitarini Koehoe, S.Psi, Psikolog  
: Pingkan Moreniska Helena Kiroh, S.Psi  
: Anjeli Agantu, S.Psi

**TIM PENDUKUNG** : Ns. Dintje Tiho, S.Kep  
Mochamad Sahroni, Amd. RO  
Fadly Batuwael, Amd. TEM  
Wito Hertok Pinoke, S.AP, A.P.Sec  
Dolly Mokodongan, ST  
Grefo Timothy Rajendra Pangaila, SE  
Hendra Rorong, SP, M.Kes  
Gabriela Londa, SH

Ditetapkan di Melonguane  
pada tanggal 26 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd

ANDRI LAPIAN JANSEN SUMOLANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilt, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

ISNAENI RAHAYU